



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah kerjanya.
5. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah kecamatan.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wilayah kerja kecamatan.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.

25. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPM Desa/LPM Kelurahan);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 - c. RT;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.

Paragraf 2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk LPM Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk LPM Kelurahan.
- (4) LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 3 Lembaga Adat

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Lembaga Adat di Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk Lembaga Adat di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki wilayah hukum adat;
 - b. memiliki masyarakat adat;
 - c. memiliki hukum adat yang masih hidup, berkembang, terpelihara, diakui serta ditaati oleh masyarakat adat setempat;
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- (4) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat diatur dalam Peraturan Daerah yang terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Tim Penggerak PKK

Pasal 5

- (1) Di Desa atau kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Tim Penggerak PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Tim Penggerak PKK Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (2) Pembentukan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c hanya dapat dibentuk 1 (satu) Tim Penggerak PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Tim Penggerak PKK Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (3) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari Tim Penggerak PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok desa wisata.

- (5) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Tim Penggerak PKK di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 5 Rukun Tetangga

Pasal 6

- (1) Di Desa atau kelurahan dapat dibentuk RT atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun dengan kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk RT di Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk RT di Kelurahan.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) untuk Desa dan 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk Desa ditetapkan dengan peraturan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati bagi Kelurahan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (8) RT berkedudukan di setiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 6 Karang Taruna

Pasal 7

- (1) Di Desa atau kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Karang Taruna sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Karang Taruna di Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk Karang Taruna di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.

- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna Desa atau Kelurahan memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

Paragraf 7
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.

Pasal 10

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 12

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata Cara Pembentukan, Uraian tugas, fungsi dan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uraian Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) LPM Desa atau LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LPM Desa/Kelurahan bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan Kepala Desa/Lurah merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di desa/kelurahan.

Pasal 16

LPM Desa atau LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2

Tim Penggerak PKK

Pasal 17

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK desa/kelurahan sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;

- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Paragraf 3 Rukun Tetangga

Pasal 20

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 21

Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 antara lain :

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 22

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 4 Karang Taruna

Pasal 23

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 24

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa atau Kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa atau Kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 25

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan; memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- e. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa atau Kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- g. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Paragraf 1

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan Desa atau Kelurahan.

Pasal 28

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- b. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Calon pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di Desa atau Kelurahan.
- (2) Calon pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa atau Kelurahan wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau Lurah bagi Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Setiap pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD/LPMK; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM Desa /LPM Kelurahan;
- (2) Setiap pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan dan/atau antara pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa / Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa atau Kelurahan di bidang pembangunan;

- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa atau Kelurahan;
- h. melaksanakan rapat LPM Desa /LPM Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPM Desa /LPM Kelurahan dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM Desa /LPM Kelurahan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Tim Penggerak PKK

Pasal 31

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan terdiri atas :
- a. badan penyantun;
 - b. ketua dan wakil ketua;
 - c. sekretaris dan wakil sekretaris;
 - d. bendahara dan wakil bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan adalah istri Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan.

Pasal 32

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah dan dikukuhkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Pasal 33

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;

- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba;
- l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Pasal 34

(1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa atau Kelurahan ;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa atau Kelurahan.

(2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa atau Kelurahan;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa atau Kelurahan; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 3 Rukun Tetangga

Pasal 35

(1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.

(2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.

(3) Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua;

- c. sekretaris;
 - d. bendahara ; dan
 - e. urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk RT desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk RT kelurahan.

Pasal 36

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) antara lain:
- a. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
 - f. bebas narkoba;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Paragraf 4 Karang Taruna

Pasal 37

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna Desa atau Kelurahan
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (5) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Karang Taruna Desa dan Keputusan Lurah untuk Karang Taruna Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
 - i. bebas narkoba;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:
 - a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. Menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. Mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. Mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;

- d. Membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
- h. Mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna.

Bagian Kedua Masa Bakti

Pasal 39

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 40

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan di wilayah kerjanya dan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang serta jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 41

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa setempat/Kelurahan bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 42

Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berkelakuan baik dan dapat dijadikan teladan di lingkungannya serta dikenal dan diterima masyarakat setempat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki komitmen untuk memajukan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. berdomisili secara tetap di wilayah setempat.

Pasal 43

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai hak:

- a. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- c. mengusulkan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 44

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan Desa/Kelurahan;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa/Kelurahan;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam anggota Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap LPM Desa/LPM Kelurahan, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak Ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 50

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

Pasal 52

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang telah ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap ada dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masih menjabat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjabat sesuai dengan masa jabatannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati minimal 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 21.